

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat didunia. Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia di Tahun 2017 mencapai 261 juta jiwa.¹ Jumlah penduduk yang besar itu merupakan asset yang penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk itu hubungan anggota masyarakat menjadi salah satu hal yang sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, perilaku dan kehidupan masyarakat selalu dinamis sesuai dengan kebutuhan hidup sebagai sarana penunjang dalam melakukan aktifitas keseharian. Dalam kehidupan sehari-hari parkir adalah pandangan yang umum dimata kita, sering kita melihat kendaraan parkir diruas-ruas jalan ataupun ditempat-tempat yang telah disediakan. Parkir juga memiliki beberapa jenis yaitu ada parkir yang untuk beberapa hari itu lebih dikenal dengan sebutan parkir inap dan ada parkir harian dimana konsumen parkir harian dapat memarkirkan kendaraan mereka.

Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) adalah bandara yang bertaraf internasional dan merupakan bandara umum yang beroperasi selama 18 jam (05.00-2400 WIB) tiap hari untuk lepas landas dan mendarat pesawat udara, (sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor

¹ Tumoutounews.com, *Jumlah penduduk Indonesia Tahun 2017*, diakses tanggal 7 Maret 2018.

KP. 239 tahun 2014 tentang Jam Operasi Bandar Udara).² Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) berjarak 23 km dari pusat Kota Padang yang terletak di wilayah Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki luas area parkir 40.688 m².³ Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) mulai dibangun pada tahun 2001 dan dioperasikan secara penuh pada 22 Juli 2005 menggantikan Bandara Udara Tabing. Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) dikelola oleh PT. Angkasa Pura II (Persero), selanjutnya disebut “PT. Angkasa Pura II” atau “Perusahaan” merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia Barat.

Berdirinya Angkasa Pura II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan produk dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan kepercayaan masyarakat.⁴

Kiprah PT. Angkasa Pura II telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan usaha yang pesat dalam bisnis jasa kebandarudaraan melalui penambahan berbagai sarana prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan

² Aerodrom Manual Bandar Udara Internasional Minang Kabau-Padang, hlm. I-3

³ PT. Angkasa Pura II, Perjanjian Kerjasama Fasilitas Komersial PT. PT. Angkasa Pura II (Persero), hlm. 2 .

⁴ *Ibid*

pada bandara yang dikelolanya. . PT. Angkasa Pura II telah mengelola 13 Bandara, antara lain yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Padang), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir (Pangkal Pinang) dan Silangit (Tapanuli Utara).⁵ Salah satu bandara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura II ialah Bandara Internasional Minangkabau. Bandar Udara Internasional Minangkabau atau biasa disingkat BIM adalah bandar udara bertaraf internasional utama di provinsi Sumatera Barat yang melayani penerbangan dari dan ke Sumatera Barat.

Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) memiliki parkir yang cukup luas, ketika mulai memasuki kawasan bandara kemudian petugas parkir yang akan mencatat plat nomor kendaraan sehingga tertera di tiket / struk parkir lalu diserahkan kepada pemilik untuk dijadikan bukti dan diserahkan kembali ketika hendak keluar dengan membayar sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini maka PT. Angkasa Pura II (Persero) turut melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya. Dalam mendukung visi dan misi PT. Angkasa Pura II menjadi *World Class Company* (Perusahaan Kelas Dunia) dan *World Class Airport* (Bandara Kelas Dunia) setara untuk

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Angkasa_Pura_II diakses tanggal 9 Maret 2018.

meningkatkan pendapatan non aeronautika di bandara-bandara yang dikelolanya, AP II selalu berusaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan melakukan perkembangan di bandara-bandara yang dikelolanya.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, pengusahaan dan pengembangan sebagian Bandara Udara di Indonesia, PT. Angkasa Pura II memberikan persetujuan kepada Mitra Usaha yaitu PT. Jatimas Diankencana di dalam melaksanakan kegiatan usahanya bermaksud menyewa / memanfaatkan Fasilitas Komersial milik PT. AP II yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan kerjasama Pengelolaan Parkir Kendaraan di 5 (lima) Kantor Cabang PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor BAC. 15.02/00.14/10/2016/3349 Tanggal 31 Oktober 2016. Kesepakatan kerjasama Pengelolaan Parkir Kendaraan di di 5 (lima) Kantor Cabang PT. Angkasa Pura II (Persero) yaitu :

1. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru
2. Bandar Udara Internasionall Minang Kabau di Padang
3. Bandar Udara Supadio di Pontianak
4. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh
5. Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang

Maka setelah tanggal 27 Januari 2016 Perjanjian Kerjasama Fasilitas Komersial antara PT. Angkasa Pura II dengan PT. Jatimas Dian Kencana maka sistem parkir Bandara Internasional Minang Kabau mulai menggunakan sistem komputerisasi dengan tiket berbentuk barcode / sistem barcode.⁶

⁶ Revo Okta Virlando (Card Park Manager) wawancara pada tanggal 12 Maret 2018

Ketika kendaraan bermotor memasuki kawasan bandara maka para pengguna kendaraan harus mengambil tiket / karcis dari mesin tiket yang telah disediakan dan pembayaran dilakukan ketika kendaraan bermotor tersebut meninggalkan kawasan bandara. Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) termasuk dalam kategori parkir konvensional yaitu “ sebagai prosedur operasional perparkiran dimana konsumen parkir membayar langsung tarif parkir yang berlaku di lokasi parker ”.⁷ Dapat diperhatikan bahwa pada bagian bawah tiket parkir terdapat ketentuan yang berbunyi “ jangan meninggalkan tiket dan barang berharga didalam kendaraan anda ”.

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, terdapa kehilangan sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit yang terdiri dari Yamaha Mio sebanyak 3 (tiga) unit, Suzuki Beat sebanyak 2 (dua) unit dan Honda Vario sebanyak 1 (satu) unit.⁸ Atas kehilangan 5 (lima) unit sepeda motor yang terjadi sebelum adanya asuransi, pihak yang bertanggung jawab adalah PT. Jati Mas Dian Kencana Dian Kencana dengan ketentuan pihak korban harus melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh PT. Jati Mas Dian Kencana Dian Kencana.⁹

Bila diteliti lebih lanjut, kebanyakan masalah yang timbul dalam sengketa parkir adalah akibat dari penerapan perjanjian yang menyalahi dari konsep perjanjian yang sebenarnya harus berlaku. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

⁷ <https://cupi.smart/parkir-berlangganan-vs-parkir-konvensional>, diakses tanggal 9 Maret 2018.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

satu orang atau lebih.¹⁰ Artinya pihak pertama menerima kendaraan, menjaga kendaraan tersebut dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan oleh si pemiliknya. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang telah ditentukan. Perjanjian antara kedua pihak dapat di lihat dari adanya karcis / tiket parkir yang disediakan oleh pihak penyedia jasa kepada pihak konsumen yang menitipkan kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti terlaksananya perjanjian penitipan kendaraan antara konsumen dengan penyedia jasa.

Menurut R Subekti, penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud aslinya.¹¹ Demikianlah definisi yang oleh Pasal 1694 KUH Perdata diberikan tentang perjanjian penitipan itu. Menurut pasal 1694 KUH Perdata penitipan adalah suatu perjanjian “rill” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu di serahkannya barang yg di titipkan ; jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yg lazimnya adalah konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Sebagai contoh kasus dalam gugatan terhadap PT. Securindo Pactama Indonesia oleh Penggugat I Anny R. Gultom dan Penggugat II Hontas

¹⁰ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2003, hlm. 91

¹¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: CintraAditya Bakti, 1995, hal.39

Tambahan dengan Berdasarkan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 124 PK/PDT/2007 tanggal 21 April 2010 dan kasus gugatan terhadap PT. Cipta Sumina Indah Satresna oleh Penggugat I Ramadhan. M dan Penggugat II Ariyanti dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2157K/Pdt/2010 tanggal 31 Januari 2011, juga telah memutuskan bahwa pengelola parkir harus membayar ganti rugi kepada konsumen akibat kelalaian yang dilakukan oleh pengelola perparkiran yang menyebabkan konsumen kehilangan kendaraannya.

Masalah atau sengketa parkir merupakan permasalahan yang tidak dapat dikatakan sederhana. Penyelenggaraan parkir terkait pula dengan kebijakan dari pemerintah daerah dimana retribusi parkir juga merupakan pendapatan daerah. Kemudian juga keberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ditujukan sebagai payung bagi masalah sengketa konsumen, dimana konsumen parkir termasuk dalamnya konsumen yang dimaksud dalam Undang-undang ini.

Maka Berdasarkan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 124 PK/PDT/2007 tanggal 21 April 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2157K/Pdt/2010 tanggal 31 Januari 2011 juga telah memutuskan bahwa pengelola parkir harus membayar ganti rugi kepada konsumen / konsumen akibat kelalaian yang dilakukan oleh pengelola perparkiran yang menyebabkan konsumen kehilangan kendaraannya. Dengan keluarnya Peninjauan Kembali (PK) Nomor 124 PK/PDT/2007 tanggal 21 April 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

2157K/Pdt/2010 tanggal 31 Januari 2011 tersebut maka konsumen / konsumen mendapatkan kepastian hukum dari tindakan pelaku usaha dengan meminta ganti rugi akibat kelalaian yang dilakukan oleh pengelola parkir.

Melihat pentingnya kajian terhadap perlindungan hukum terhadap pengguna jasa penitipan kendaraan di Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) telah menarik perhatian untuk ditelaah lebih jauh mengenai kontrak/perjanjian penitipan kendaraan serta apa saja yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dan membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul ” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENITIPAN KENDARAAN DI BANDARA INTERNASIONAL MINANG KABAU (BIM) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka penelitian dalam penulisan tesis ini berusaha untuk menemukan jawaban terkait permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pengguna penitipan kendaraan / parkir di Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) antara PT. Angkasa Pura II dengan PT. Jati Mas Dian Kencana ?
2. Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen parkir di Bandara Interenasional Minang Kabau (BIM) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian penitipan kendaraan / parkir di Bandara Internasional Minang Kabau (BIM)
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen parkir di Bandara Interenasional Minang Kabau (BIM).

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti yaitu Tesis dari Hendry, NPM : 0906497746, Alumni Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, dengan judul Tesis “ Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen : Studi Putusan Pengadilan dan Perda No. 5 Tahun 1999 ”.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan Tesis tersebut yaitu :

“ Apakah Tanggung Jawab Pengelola Parkir berdasarkan putusan pengadilan dan Perda Nomor. 5 Tahun 1999 telah sesuai dengan perlindungan konsumen ” ?

Berdasarkan judul dan pokok permasalahan dalam tesis dimaksud menunjukkan bahwa penilitan dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap

Konsumen Penitipan Kendaraan di Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) ” belum pernah ada yang membahasnya. Jadi penelitian ini dapat disebut “asli” sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Dan bila mana terdapat penelitian lain yang serupa diluar yang dapate diketahui, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi hasil penelitian dimaksud.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu dari sisi teoritis dan dari sisi praktis, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama bidang Perdata, yang mana nantinya berimplementasi terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penitipan Kendaraan Di Bandara Internasional Minang Kabau (BIM).

b. Manfaat praktis

1. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pengelola Bandara Minang Kabau Khususnya dalam jasa Penitipan Kendaraan / Parkir mengenai perlindungan hukum bagi konsumen sehingga kedepannya konsumen dapat merasa lebih dilindungi apa yang menjadi haknya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan hal yang dapat di jadikan landasan terhadap fakta-fakta yang dihadakan, sehingga terlihat benar atau tidaknya suatu permasalahan. Komunitas perkembangan ilmu hukum selain tergantung kepada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi sosial dengan ditentukan oleh teori.¹²

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran butir pendapat tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹³

Kerangka teoritis dalam penulisan ini berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi dari objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan konsep secara yuridis normatif oleh karena objek masalah yang diteliti dalam penelitian ini berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka konsep-konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang relevan. Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah ini, penulis menggunakan teori-teori hukum seperti :

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Perss, Jakarta, 1986, hlm 6.

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Merto Kusumo yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku untuk setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah, jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sangsi.¹⁴

Menurut Philipus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu Perlindungan Hukum yang berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty 1991, hlm 38

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 84

penanganannya di lembaga peradilan.¹⁶ Menurut Fitzgerald yang menjelaskan teori perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, hal ini dikarenakan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri agar adanya kepastian hukum dan terciptanya suatu keadilan. Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya suatu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal usul darimana dia berada.¹⁸

Kepastian hukum, tidaklah dapat dilepaskan dari cita hukum (*idee des recht*). Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar yang menopang cita hukum tersebut. Gustav Radbruch yang tesisnya sudah diterima luas oleh komunitas ilmu hukum mengatakan bahwa cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 29.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁸ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung Alumni, hlm.49

(*grundwerten*) yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹⁹

Terkait dengan kepastian hukum, Gustav Radbruch sebagaimana yang dikutip oleh Theo Huijbers mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu diantara tiga aspek yang diperlukan di samping keadilan dalam arti sempit dan tujuan keadilan atau finalitas untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek kepastian hukum atau legalitas menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²⁰

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal khusus, sebelum ia memulai dengan perkara. Kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²¹

Peter Mahmud Marzuki mengatakan kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupakeamanan hukum

¹⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 292.

²⁰Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 163

²¹ L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 117.

bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²²

Teori kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengatasi dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri, teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah aturan hukum.²³

Kepastian hukum memiliki arti, yaitu hukum haruslah memberikan kepastian terhadap masyarakat yang berarti hukum menjamin hak dan kewajiban dari masyarakat. Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh disimpangi oleh subjek hukum. Teori kepastian mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 137.

²³ *Ibid.*

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.²⁴

Penggunaan teori kepastian hukum di dalam penulisan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Kendaraan Di Bandara Internasional Minang Kabau.

c. Azas Kebebasan berkontrak

Menurut Peter Mahmud Marzuki Azas kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.²⁵ Sudah ataupun belum diatur oleh Undang-undang, bebas untuk tidak melakukan perjanjian, bebas untuk melakukan perjanjian dengan siapapun serta bebas untuk menentukan isi, syarat dan bentuk perjanjian. Keberadaan asas ini disandarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dengan batasan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebagai salah satu wujud asas kebebasan berkontrak muncul berbagai jenis perjanjian yang untuk menjawab kebutuhan ditengah

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group Jakarta, 2008, hlm 158

²⁵ Purwahadi Praktik, 1993, “*Peranan Perjanjian Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit*”, Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya.

masyarakat. *Standrd Contract* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur diluar KUHPerdara yang tumbuh seiring perkembangan dalam dunia bisnis untuk alasan efisien dan kepraktisan. Meskipun secara substansial salah satu pihak dalam perjanjian tidak ikut merumuskan isi dan syarat perjanjian yang telah dibuat secara sepihak, namun ia masih memiliki pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian tersebut (*take it or love it*). Dalam praktek penggunaan klausula baku dalam standart contract pada dunia usaha sering kali merugikan konsumen atas ketentuan-ketentuan yang dibuat sepihak.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat dan agar terhindar dari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sangsi.²⁶

Didalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Pasal 1 ayat (1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

²⁶ *Ibid.*

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pasal 2 “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Penjelasan “Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) azas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum”.

Pasal 3 disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2

sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

b. Konsumen

Didalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :
Pasal 1 ayat (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

c. Penitipan Barang

Penitipan adalah suatu perjanjian “*rill*” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.²⁷

Menurut pasal 1694 KUH Perdata Penitipan terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Undang-undang menentukan bahwa penitipan barang itu ada dua (2) yaitu :

²⁷ *Ibid.*

a. Penitipan Barang yang sejati

Penitipan barang sejati dianggap dibuat dengan Cuma-Cuma jika diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (Pasal 1696 KUH Perdata).

Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (Pasal 1697 KUH Perdata).

b. Sekestrasi

Sekestrasi adalah penitipan barang karena adanya perselisihan ditangannya seorang pihak ketiga yang mengakibatkan diri untuk dan setelah perselisihan itu diputus mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya. Penitipan ini ada yang dilakukan atas perintah Hakim atau pengadilan (Pasal 1730 KUHPerdata).

d. Bandara Internasional Minang Kabau

Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) adalah bandar udara bertaraf internasional utama di Provinsi Sumatera Barat yang melayani penerbangan untuk umum.²⁸ Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) mulai dibangun pada tahun 2001 dan dioperasikan secara penuh pada 22 Juli 2005 menggantikan Bandara Udara Tabing. Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) dikelola oleh PT. Angkasa Pura II (Persero), selanjutnya disebut “PT. Angkasa Pura II” atau “Perusahaan”

²⁸ *Ibid.*

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia Barat.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian / Pendekatan

Pendekatan penelitian untuk memecahkan permasalahan yaitu penelitian hukum normatif yakni metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk dilakukan pengujian secara induktif dan verifikatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.²⁹ Hal ini dilakukan dengan pengumpulan dan penemuan data yang dibutuhkan di lapangan yakni di Bandara Minang Kabau (BIM).

Dimana didalam penelitian ini peneliti juga mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah maupun azas dengan tahapan berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan media literatur yang ada maupun jurnal ilmiah elektronik seperti internet dan tinjauan yuridis hukum berangkat dari hukum yang ada untuk dapat diimplementasikan pada kasus-kasus yang nyata atau mempelajari aturan-aturan perundang-undangan maupun pandangan atau pendapat ahli yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data-data dilapangan yang disajikan dalam pembahasan.

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

Metode dalam pengumpulan bahan hukum adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dilapangan (*field research*) dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber utamanya adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang dibedakan atas :

1. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen penitipan kendaraan di Bandara Minang Kabau (BIM) yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak konsumen;
- c) Peninjauan Kembali (PK) Nomor 124 PK/PDT/2007 tanggal 21 April 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2157 K/Pdt/2010 tanggal 31 Januari 2011.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum berupa tulisan hukum yang dalam bentuk buku hasil-hasil penelitian, artikel atau karya-karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

3. Metode dan Alat Pengumpulan Data

Ada dua metode dan alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Study Kepustakaan

Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, hasil penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

- b. Study Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara mendalam secara langsung dengan nara sumber yang berkompeten sesuai dengan permasalahan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para pejabat pada bahagian perangkat Pengelolaan Parkir di BIM (Bandara Internasional Minang Kabau) yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Observasi dengan memakai komunikasi sebagai proses bertanya/meminta dan menjawab/melayani, baik secara lisan maupun secara tulisan.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik dari hasil wawancara yang mendalam maupun sebagai hasil wawancara yang mendalam maupun sebagai hasil pengumpulan data dari sumber yang sesuai dengan level pendekatannya, akan diolah dan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut :

a. Editing Data

Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan ulang terhadap semua data yang diperoleh, apakah ada kesalahan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kekeliruan dalam pengolahan data nantinya. Jika terdapat kesalahan, akan diperbaiki kembali sehingga data tersebut benar-benar dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi kebenaran dan keakuratan maupun dari segi sumber yang berkompeten.

b. Pengolahan Data

Pada tahapan ini data yang terhimpun kemudian diolah dan ditafsirkan guna mendapatkan hubungan antara teori atau konsep-konsep yang dimiliki dengan masalah yang dirumuskan. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana data yang diperoleh dapat mendukung keseluruhan permasalahan yang diteliti.

c. Analisis Data

Pada tahapan ini data yang terhimpun kemudian diolah dan ditafsirkan guna mendapatkan hubungan antara teori atau konsep-konsep yang dimiliki dengan masalah yang dirumuskan. Acuan yang

dipergunakan dalam melakukan analisa dan akurasi data adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah dengan tetap memperhatikan teori dan konsep serta literatur yang berhubungan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan penerapan analisa data yang mempergunakan seluruh instrumen ini diharapkan akan mampu menjawab permasalahan yang ada sehingga diperoleh rumusan kesimpulan atas keseluruhan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat : Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Keaslian Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Teoritis dan Konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENITIPAN KENDARAAN DI BANDARA INTERNASIONAL MINANG KABAU (BIM)

Bab ini merupakan Tinjauan Pustaka dengan pokok-pokok bahasan yang terdiri dari beberapa tinjauan tentang : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen penitipan kendaraan / parkir di Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) dan Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen parkir di Bandara Interenasional Minang Kabau (BIM).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan rumusan masalah, sehingga meliputi pokok bahasan yang terdiri dari : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen penitipan kendaraan / parkir di Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) dan Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen parkir di Bandara Interenasional Minang Kabau (BIM).

BAB IV : PENUTUTP

Dalam bab ini memuat kesimpulan yang diperbolehkan dari hasil penelitian terhadap rumusan masalah, dan saran yang dikemukakan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.



